

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TERHADAP UTANG LUAR NEGERI PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

WINDA AFRIYENIS

Universitas Putra Indonesia YPTK Padang
windaafriyenis@gmail.com

Abstract

*The problem of this research is how Islam regards the economy Foreign Debt Government of Indonesia and the solution according to Islamic economic perspective. This research was library research. Analysis of data using content analysis. The results of the study revealed that foreign debts are increasing in number every year. The government's foreign debt is a source of development financing is commonly done by developing countries. Indonesian government's foreign debt has been to contain the system of interest, known as *riba nasi'ah*, *riba nasi'ah* are in addition to the debt repayment required by donor countries. Thus, in their views of Islam, the government's foreign debt is currently not in accordance with the Qur'an and Hadith. Posts offer a solution formulation of the government's foreign debt in other forms of cooperation permitted under Sharia, such as *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Ijarah* and others, can be developed as a form of external financing in the state budgets.*

Keywords: Government Foreign Debt, Islamic Economics, Economic Development

PENDAHULUAN

Eksistensi pemerintah sangat urgen dalam rangka menciptakan pembangunan ekonomi di Indonesia dewasa ini. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 telah memberikan implikasi yang memprihatinkan terhadap seluruh sendi pembangunan ekonomi dan tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia. Kinerja ekonomi nasional, yang berawal dari tahun-tahun sebelumnya sangat mengesankan dan mendapat pujian dari berbagai pihak, kemudian mengalami kemunduran yang drastis. Perkembangan ini telah membawa pembangunan ekonomi Indonesia mengalami masalah yang serius, seperti masalah gejolak nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga yang sangat tinggi, inflasi

dan krisis pinjaman luar negeri. Sehingga peran pemerintah sangat dibutuhkan demi terciptanya pembangunan ekonomi yang tumbuh stabil, merata dan berkeadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses berkelanjutan dari kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita, dengan memperhitungkan pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Semenjak krisis ekonomi pada tahun 1997 tersebut, Indonesia terus menerus dibelit oleh beban utang luar negeri yang terus menerus bertambah setiap tahunnya. Pembangunan ekonomi Indonesia selama ini dibiayai oleh

utang luar negeri yang tidak sedikit dan jumlahnya terus meningkat, kurang lebih dari separuh anggaran negara untuk pembangunan ekonomi dibiayai dengan sumber dari utang luar negeri.

Tidak bisa dipungkiri bahwa, kondisi pembangunan ekonomi Indonesia selama ini ditopang dengan adanya pinjaman luar negeri yang jumlahnya terus meningkat. Berbagai bentuk program dan proyek yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pun menggunakan sumber pinjaman luar negeri. Adanya pemasukan pinjaman dari luar negeri atau utang luar negeri ini, menjadikan pemerintah mendapatkan tambahan anggaran belanja dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan program pembangunan ekonomi di Indonesia khususnya program-program pembangunan berupa pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Selanjutnya dalam pandangan Muhammad Khairin Majid mengenai utang luar negeri: Adanya pemasukan utang luar negeri, biasanya akan disertai dengan pemasukan teknologi maju dan mengalirnya tenaga-tenaga ahli yang diperlukan bagi proyek-proyek pembangunannya. Dengan demikian, selain untuk mengatasi kekurangan modal, pemasukan modal luar negeri atau utang luar negeri itu juga sekaligus dapat mengatasi kesukaran tenaga ahli dalam menggunakan teknologi maju. Hal ini dapat mempertinggi produktivitas dan efisiensi dalam melaksanakan program-program pembangunan.

Berdasarkan data Utang Luar Negeri Pemerintah dari Bank Indonesia, perkembangan

posisi utang luar negeri pemerintah terus mengalami peningkatan. Dari tahun 1997, utang luar negeri pemerintah berada pada posisi USD 53.865 miliar, kemudian tahun 2001 turun 1,10% menjadi USD 69.404. miliar pada tahun 2002, pemerintah menambah ULNP sehingga mengalami peningkatan sebesar USD 74.723 miliar. Tetapi pada tahun 2006, ULNP menurun hingga USD 75.816 miliar. Selanjutnya ULNP terus mengalami gejolak peningkatan hingga pada tahun 2015 sampai berjumlah 310.722 miliar.

Tabel 1 Posisi Utang Luar Negeri menurut Kelompok Peminjam tahun 1997-2015 (Dalam \$ 000)

Tahun	Posisi ULN Pemerintah
1997	53.865
1998	67.315
1999	75.721
2000	74.891
2001	69.404
2002	74.723
2003	81.727
2004	82.797
2005	80.184
2006	75.816
2007	80.615
2008	85.136
2009	90.853
2010	106.86
2011	112.427
2012	252.364
2013	266.109
2014	293.770
2015	310.722

Sumber: Statistik Bank Indonesia

Dari data dapat disimpulkan bahwa utang luar negeri pemerintah Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Sudah

seharusnya pemerintah berpikir bahwa utang yang banyak ini sangat membebani rakyat. Dan sudah menjadi tanggungjawab yang besar bagi pemerintah agar lebih mengoptimalkan kinerja aparatur negara, dan mengupayakan agar utang tersebut berkurang jumlah beban bunga dan jumlah utang pokoknya setiap tahun, yang akhirnya Indonesia dapat terlepas dari jerat belenggu utang luar negeri yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut catatan statistik, jumlah utang luar negeri Indonesia hingga 2015 telah mencapai USD 310,722 miliar atau setara dengan Rp. 3.728 triliun (bila kurs Rupiah terhadap Dolar US sebesar Rp 12.000 per 1 Dolar US). Ketidampampuan pengembalian utang luar negeri itu yang akhirnya bisa menimbulkan bencana ekonomi di negara tersebut. Permasalahan ini sangat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi Indonesia, karena modal pembangunan yang berasal dari utang luar negeri tidak berfungsi sesuai dengan tujuan peminjaman utang. Keadaan seperti ini memunculkan kritik yang dari beberapa ahli ekonomi pembangunan.

Beban pembayaran cicilan dan bunga utang pemerintah berdampak pada beban APBN yang semakin berat dan arus modal keluar yang semakin deras yang tidak diimbangi dengan peningkatan laju ekspor. Lebih jauh lagi, investasi pemerintah semakin tertekan karena alokasi dana untuk membayar cicilan utang dan bunganya yang semakin naik jumlahnya. Beban cicilan dan bunga utang pemerintah yang semakin besar juga menggeser alokasi dana-

dana untuk pengeluaran pos lainnya untuk kesejahteraan rakyat. Secara tidak langsung, masyarakat terkena dampaknya dengan berkurangnya proporsi pengeluaran untuk pos-pos yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat langsung.

Dampak dari penggunaan utang luar negeri pemerintah tersebut memaksa masyarakat untuk menanggung beban pembayaran hutang dari pajak yang ditarik oleh pemerintah. Disamping itu juga, dampak dari peningkatan utang luar negeri ini menyebabkan nilai tukar rupiah merosot dibanding dengan mata uang negara lain, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kenaikan biaya hidup masyarakat dari waktu ke waktu secara berkelanjutan. Sebab kewajiban membayar utang luar negeri pemerintah ini, pada masa jatuh temponya tentu akan menekan nilai Rupiah untuk terus turun, akibat keharusan pemerintah untuk membayar utang dalam bentuk nilai mata uang asing. Pembayaran ini akan menyebabkan semakin tingginya permintaan mata uang asing sehingga nilai mata uang asing semakin tinggi, sementara itu nilai mata uang Rupiah semakin merosot.

Berbagai macam permasalahan yang disebabkan oleh utang luar negeri ini, maka sangat penting melihat pandangan Ekonomi Islam dalam menangani permasalahan utang yang membelenggu Indonesia bertahun-tahun ini. Berawal dari utang yang bertujuan sebagai dana pelengkap untuk membiayai pembangunan ekonomi, namun kemudian telah berubah menjadi dana utama untuk menutupi defisit anggaran. Hal ini tentu akan

sulit bagi pemerintah dan rakyat Indonesia jika terus dililit dengan beban utang yang terus meningkat, dan tidak bisa dipastikan kapan akan terlepas dari belenggunya yang telah mencekik hak-hak rakyat untuk hidup lebih sejahtera.

Dalam perspektif Ekonomi Islam, utang luar negeri pemerintah dapat digolongkan kepada utang yang mengandung Riba Nasi'ah. Utang luar negeri pemerintah yang menjerat Indonesia saat ini disebabkan oleh beban bunga yang terjadi karena adanya penangguhan waktu pembayaran dan utang dalam bentuk mata uang asing. Sehingga pemerintah terpaksa berutang lagi untuk menutupi utang luar negeri yang lama dengan menambah utang luar negeri yang baru. Utang ini bisa dikelompokannya ke dalam Riba Nasi'ah, yaitu riba dalam transaksi utang piutang yang di dalamnya disyaratkan adanya penambahan yang diambil oleh pihak yang memberikan pinjaman dalam bentuk utang dengan penambahan waktu.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 275 yang artinya: "Orang-orang yang Makan (mengambil) riba [174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila [175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu [176] (sebelum

datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".

Riba Nasi'ah merupakan bentuk riba seperti yang disebutkan dalam ayat diatas. Oleh karena itu, Riba Nasi'ah haram hukumnya sesuai dengan ketetapan Al-Qur'an, hadist dan ijma' ulama. Hubungan antara Utang Luar Negeri Pemerintah dengan Riba Nasi'ah ini adalah dalam bentuk transaksi yang merupakan utang piutang yang memiliki persyaratan bunga (riba nasi'ah) dalam pengembalian utangnya.

Utang dan Aset Negara

Utang merupakan perwujudan dari suatu pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah. Biasanya transaksi utang atau pinjaman ini terjadi, manakala pendapatan negara dalam keadaan terbatas, dan tidak imbang dengan meningkatnya kebutuhan akan anggaran pembangunan. Dengan kata lain, penerimaan negara yang ada masih belum mampu berpacu dengan kebutuhan pengeluaran negara yang diinginkan, atau pemerintahan tidak punya uang yang cukup.

Setidaknya, kesalahan tersebut tidak harus dibayar dengan berutang. Sebenarnya untuk menambah pos penerimaan negara ada dua cara yaitu; menarik dana dari dalam negeri berupa pajak atau surat utang, dan menarik dana dari luar negeri dalam bentuk investasi atau pinjaman. Penarikan dana berupa pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak seringkali menghambat pendapatan pemerintah. Idealnya, kesadaran wajib pajak tinggi atau kalau tidak dilakukan penarikan

oleh pihak pemerintah. Daripada pemerintah lebih memilih menarik dana dari luar negeri. Mencermati fenomena utang, dan supaya stabilitas perekonomian tetap terjaga agar defisit anggaran pendapatan dan belanja negara tidak melampaui batas yang aman. Maka pengelolaan utang perlu dilakukan, agar krisis ekonomi yang pernah terjadi tidak terulang kembali di Indonesia. Sehingga perencanaan, implementasi dan pengendalian atas pinjaman menjadi sangat penting adanya.

Pengertian Riba Nasi'ah

Dalam Islam, konsep utang terdiri dari dua, utang melalui pinjaman dan utang melalui pembiayaan. Utang pinjaman bermakna utang yang muncul disebabkan oleh pinjaman, baik pinjaman barang atau pinjaman uang. Pinjaman ini akan dibayar kembali dengan jenis yang sama, pada masa yang telah disepakati dengan jumlah yang sama.

Dalam syariat Islam utang pinjaman secara zahir bukan termasuk pada usaha pengembangan modal, karena utang melalui peminjaman merupakan salah satu bentuk bantuan yang sifatnya tolong menolong. Sedangkan utang melalui kontrak pembiayaan atau jual beli, seperti utang yang timbul karena adanya transaksi perdagangan, adalah bentuk utang yang berbeda dengan utang secara pinjaman, karena utang dalam bentuk ini mengindikasikan adanya pemindahan hak milik kepada orang lain. Kemudian pembayaran pokok utang dilakukan kembali secara tertunda pada masa yang disetujui.

Riba Nasi'ah disebut juga Riba Duyun, yaitu riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak

memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (al ghunmu bil ghurmi) dan hasil usaha muncul bersama biaya (al kharaj bi dhaman). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu. Nasi'ah adalah penanggungan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian.

Jadi al ghunmu (untung) muncul tanpa adanya al ghurmi (resiko), hasil usaha (al kharaj) muncul tanpa adanya biaya (dhaman) al ghunmu dan al kharaj muncul hanya dengan berjalannya waktu. Padahal dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi. Memastikan sesuatu yang diluar wewenang manusia adalah bentuk kezaliman. Padahal justru itulah yang terjadi dalam riba nasi'ah, yakni terjadi perubahan sesuatu yang seharusnya bersifat *uncertain* (tidak pasti) menjadi *certain* (pasti). Pertukaran kewajiban menanggung beban (*exchange of liability*) ini, dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak lain. Pendapat Imam Sarahzi akan memperjelas hal ini.

Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (iwad) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. (Imam Sarahsi dalam al-Mabsut, juz. XII., hal.109)

Menurut salah seorang pengamat ekonomi Islam, Said Sa'ad Marthon; Riba nasi'ah adalah

tambahan yang disyaratkan yang diambil oleh orang yang meminjamkan atas adanya perbedaan waktu tanpa adanya transaksi pembandingan.

Dampak Negatif Riba

Riba nasi'ah merupakan bentuk riba yang banyak terjadi di masa jahiliyyah. Dalam prakteknya, ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh riba, yaitu:

1. Riba dapat menumbuhkan rasa permusuhan di antara individu dan melemahkan nilai sosial dan kekeluargaan. Selain itu, riba dapat, menimbulkan eksploitasi dan tindak kezhaliman pada pihak tertentu.
2. Menumbuhkan sikap pemalas bagi orang yang mempunyai modal, dimana dia mampu mendapatkan uang banyak tanpa adanya sebuah usaha yang nyata.
3. Mendorong manusia untuk menimbun harta sambil menunggu adanya kenaikan interest rate.
4. Menimbulkan sifat elitisme dan jauh dari kehidupan masyarakat. Selain itu, mereka hanya mementingkan interest yang akan didapatkan tanpa melihat dan memperhatikan kesenjangan dalam kehidupan masyarakat.
5. Membuat manusia lupa akan kewajiban hartanya, seperti infaq, sedekah dan zakat.
6. Mendorong manusia untuk melakukan tindak kezhaliman dan eksploitasi terhadap orang lain, baik pinjaman yang bersifat produktif maupun konsumtif.

Nabi Muhammad SAW mempunyai utang dan membayarnya dengan cara yang

baik, bunyi hadistnya sebagai berikut: "Dari Abu Hurairah ia berkata: "Nabi mempunyai utang kepada seseorang, (yaitu) seekor unta dengan usia tertentu. Orang itu pun datang menagihnya. (Maka) beliau pun berkata, "Berikan kepadanya" kemudian mereka mencari yang seusia dengan untanya, akan tetapi mereka tidak menemukan kecuali yang lebih berumur dari untanya. Nabi (pun) berkata: "Berikan kepadanya", dia pun menjawab, "Engkau telah menunaikannya membalas dengan setimpal". Maka Nabi bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam pengembalian (utang)".

Perspektif ekonomi Islam jelas melarang praktek riba. Apapun motifnya, besarnya, maupun keperluannya. Sebagaimana dalam QS. Al-baqarah: 275 yang artinya: "Orang-orang yang Makan (mengambil) riba [174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila [175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu [176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (QS. Al-Baqarah: 275).

"Dari Abu Hurairah berkata: Nabi saw bersabda: "Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dalam

pengembalian hutang". Ibnu Majah meriwayatkan hadist yang bersumber dari Ibnu Mas'ud r.a dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah satu kali." (HR. Ibnu Majah).

Hai orang-orang yang percaya kepada Allah, jagalah dirimu dalam taqwa, dalam tiap gerak, langkah, tutur kata dan amal perbuatan supaya benar-benar menurut tuntunan Allah, dan tinggalkan sisa hartamu riba yang masih ada di tangan orang, selebihnya dari apa yang kalian berikan kepada mereka, jika kalian benar-benar beriman, percaya pada syariat tuntunan Allah.

Ahli-ahli tafsir menyebut disini kejadian Bani Amr bin Umair dari suku Tsaqief dan Bani Almughirah dari suku Makh zum, ketika di masa Jahiliyyah terjadi utang piutang riba, kemudian ketika telah Islam suku Tsaqief akan menuntut kekurangan riba yang belum dilunasi tetapi Banulmughirah berkata: "Kami tidak akan membayar riba dalam Islam, maka gubernur Attab bin Usaid menulis surat kepada Rasulullah saw. Maka Bani Tsaqief berkata: "Kami taubat kepada Allah dan membiarkan sisa riba itu semuanya".

Dan ini berupa ancaman yang berat, keras dari Allah terhadap orang yang terus menerus menerus menjalankan praktek riba dalam transaksi ekonomi. Kenapa Indonesia masih bergantung kepada utang luar negeri adalah karena dalam pinjaman tersebut masih menganut sistem riba. Yang pada akhirnya pembangunan ekonomi di Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dan oleh sebab itulah Indonesia masih terjat dalam lingkaran setan yaitu riba (bunga).

Tata Cara Utang Piutang

a. Utang piutang harus ditulis dan dipersaksikan

Firman Allah dalam QS. Al Baqarah: 282. "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya.

Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa

bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli ; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian) maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

b. Pemberi Utang atau pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berutang

“Setiap utang yang membawa keuntungan, maka hukumnya riba”. Hal ini terjadi jika salah satunya mensyaratkan atau menjanjikan penambahan. Dengan kata lain, bahwa pinjaman yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram berdasarkan Al-Qur’an, As-Sunnah, dan ijma’ para ulama. Keharaman itu meliputi segala macam bunga atau manfaat yang dijadikan syarat oleh orang yang memberikan pinjaman kepada si peminjam. Karena tujuan dari pemberi pinjaman adalah mengasihani si peminjam dan menolongnya. Tujuannya bukan mencari kompensasi atau keuntungan.

c. Melunasi Utang dengan cara yang baik

Hal ini sebagaimana hadits berikut ini: “Dari Abu Hurairah, ia berkata: “Nabi mempunyai utang kepada seseorang, (yaitu) seekor unta dengan usia tertentu. Orang itupun datang menagihnya. (Maka) beliaupun berkata, “Berikan kepadanya” kemudian mereka mencari yang seusia dengan untanya, akan tetapi mereka tidak menemukan kecuali yang lebih berumur dari untanya. Nabi (pun) berkata: “Berikan kepadanya”, Dia pun

menjawab, “Engkau telah menunaikannya dengan lebih. Semoga Allah membalas dengan setimpal.” Maka Nabi bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam pengembalian (utang)”.

“Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, “Aku mendatangi Nabi di masjid sedangkan beliau mempunyai utang kepadaku, lalu beliau membayarnya dan menambahkannya”.

Termasuk cara yang baik dalam melunasi utang adalah melunasinya tepat pada waktu pelunasan yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak (pemberi dan penerima utang), melunasi utang di rumah atau ditempat tinggal pemberi utang, dan semisalnya.

d. Berutang dengan niat baik dan akan melunasinya

Jika seseorang berutang dengan tujuan buruk, maka dia telah berbuat zhalim dan dosa. Diantara tujuan buruk tersebut seperti:

1. Berutang untuk menutupi utang yang tidak terbayar
2. Berutang untuk sekedar bersenang-senang.
3. Berutang dengan niat meminta. Karena biasanya jika meminta tidak diberi, maka digunakan istilah utang agar mau memberi.
4. Berutang dengan niat tidak akan melunasinya

“Dari Abu Hurairah ia berkata bahwa Nabi bersabda: “Barang siapa yang mengambil harta orang lain (berutang) dengan tujuan untuk membayarnya (mengembalikannya), maka Allah akan tunaikan untuknya. Dan barangsiapa mengambilnya untuk menghabiskannya (tidak melunasinya, pent), maka Allah akan membinasakannya”.

Hadits ini hendaknya ditanamkan ke dalam diri sanubari yang berutang, karena kenyataan sering membenarkan sabda Nabi di atas. Berapa banyak orang yang berutang dengan niat dan tekad untuk menunaikannya, sehingga Allah pun memudahkan baginya untuk melunasinya. Sebaliknya, ketika seseorang bertekad pada dirinya, bahwa utang yang dia peroleh dari seseorang tidak disertai dengan niat yang baik, maka Allah membinasakan hidupnya dengan utang tersebut. Allah melelahkan badannya dalam mencari, tetapi tidak kunjung dapat. Dan dia letihkan jiwanya karena memikirkan utang tersebut.

e. Tidak berutang kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak.

Maksudnya kondisi yang tidak mungkin lagi baginya mencari jalan selain berutang sementara keadaan sangat mendesak, jika tidak akan kelaparan atau sakit yang mengantarkannya kepada kematian, atau semisalnya. Tidak sepatasnya berutang untuk membeli rumah baru, kendaraan, laptop model terbaru, atau sejenisnya dengan maksud berbangga-banggaan atau menjaga ke gengsian dalam gaya hidup. Padahal dia sudah punya harta atau penghasilan yang mencukupi kebutuhan pokoknya.

f. Bersegera melunasi utang

Orang yang berutang hendaknya ia berusaha melunasi utangnya sesegera mungkin tatkala ia telah memiliki kemampuan untuk mengembalikan utangnya itu. Sebab orang yang menunda-menunda pelunasan utang padahal ia telah mampu, maka ia tergolong

orang yang berbuat zhalim. Sebagaimana hadits berikut: “Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda: “Memperlambat pembayaran utang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zhalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar utang, maka hendaklah beralih (diterima pengalihan tersebut)”.

g. Memberikan Penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi utangnya setelah jatuh tempo. Allah berfirman:

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 280). Diriwayatkan dari Abul Yusr seorang sahabat Nabi ia berkata Rasulullah bersabda: “Barangsiapa yang ingin dinaungi Allah dengan naungan-Nya (pada hari kiamat, pen), maka hendaklah ia menangguhkan waktu pelunasan utang bagi orang yang sedang kesulitan, atau hendaklah ia menggugurkan utangnya.”

“Dari sahabat Hudzaifah, beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda: “Ada seorang laki-laki yang hidup di zaman sebelum kalian. Lalu datanglah seorang malaikat maut yang akan mencabut rohnya. Dikatakan kepadanya (oleh malaikat maut): “Apakah engkau telah berbuat kebaikan?” Laki-laki itu menjawab: “Aku tidak mengetahuinya.” Malaikat maut berkata: “Telitilah kembali apakah engkau telah berbuat kebaikan.” Dia menjawab: “Aku tidak mengetahui sesuatu pun amalan baik yang telah aku lakukan selain bahwa dahulu

aku suka berjual beli barang dengan manusia ketika di dunia dan aku selalu mencukupi kebutuhan mereka. Aku memberi keluasaan dalam pembayaran utang bagi orang yang memiliki kemampuan dan aku membebaskan tanggungan orang yang kesulitan.” Maka Allah (dengan sebab itu) memasukkannya ke dalam surga.” (HR. Bukhari III/1272 No.3266)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan terhadap Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia

Ekonomi Islam secara mendasar berbeda dari sistem ekonomi yang lain dalam hal tujuan, bentuk, dan coraknya. Sistem tersebut berusaha memecahkan masalah ekonomi manusia dengan cara menempuh jalan tengah antara pola yang ekstrem yaitu kapitalis & komunis. Singkatnya, ekonomi islam adalah sistem yang berdasar pada Al-Qur'an & hadist yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan akhirat (al-Falah). Firman Allah dalam QS. An-Najm: 31 yang artinya: “Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga)”.(QS. An-Najm: 31)

Dalam melaksanakan masa jabatan sebagai kepala pemimpin negara, pemerintah membutuhkan tambahan modal untuk memajukan roda pembangunan ekonomi di Indonesia. Namun, karena terbatasnya tabungan negara yang dimiliki, maka

pemerintah kita mengadakan kerjasama dengan luar negeri dalam bentuk utang luar negeri. Dan dana utang inilah yang sampai saat sekarang ini digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia. Dengan berbagai masalah utang luar negeri yang terjadi di Indonesia dengan sistem ekonomi konvensional, maka pemerintah seharusnya berjalan sesuai dengan tuntunan agama. Berdasarkan data statistik, utang luar negeri pemerintah semakin meningkat setiap tahunnya, oleh sebab itu sangat diperlukan pemerintahan negara yang mengadopsi ekonomi islam dalam membuat dan menjalankan kebijakannya, agar Indonesia dapat terlepas dari jeratan utang.

Abd al-Rahman al-Jaziri mengatakan para ulama sependapat bahwa tambahan atas sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayar dalam tenggang waktu tertentu “iwadh (imbalan) adalah riba. Sudah jelas diketahui bahwa Islam melarang riba dan memasukkannya dalam dosa besar. Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan mengenai ayat-ayat riba, diantaranya yaitu: QS. Al-Baqarah: 275 (mengharamkan riba), ayat 276 masih dalam surat Al-Baqarah menyatakan bahwa Allah menghapus keberkahan riba dan demikian pula dalam QS. Al-Baqarah: 278-279, yang menegaskan tentang pelarangan riba, meskipun sedikit pengambilan bunga (tambahan) tersebut tetap dilarang.

Dalam QS. Al-Baqarah: 278-279 menjelaskan secara tegas terhadap pelarangan pelaku riba; Dalam ayat ini Allah menganjurkan hamba-Nya yang beriman supaya menjaga

dirimu dalam taqwa, dalam tiap gerak, langkah, tutur kata dan amal perbuatan supaya benar-benar dijalan Allah dan tinggalkan sisa hartamu (riba) yang masih ada ditangan orang, selebihnya dari apa yang kalian berikan kepada mereka, jika kalian benar-benar beriman, percaya syari'at tuntunan Allah dan melakukan segala yang diridhoinya dan menjauh dari semua yang dilarang dan dimurkakan-Nya.

Agar pemerintah tidak dengan mudah melakukan pinjaman kepada negara lain, atau lembaga pendonor yang memberikan pinjaman dalam jumlah besar. Walaupun berutang adalah suatu perbuatan yang dibolehkan dalam agama Islam, akan tetapi kemampuan dalam pembayaran kembali utang tersebut juga harus menjadi pertimbangan oleh pemerintah. Karena situasi dan kondisi ekonomi negara Indonesia belum mampu melunasi utang-utang yang sudah ada pada masa-masa sebelumnya. Sehingga untuk kedepannya pemerintah diharapkan agar mempertimbangkan dengan lebih arif bijaksana dalam melakukan pinjaman kembali.

Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia selalu menggunakan pedekatan rasio utang terhadap PDB. Padahal PDB itu tidak semuanya punya Indonesia, malahan sebagian besar punya pihak asing. Tingkat keamanan utang seharusnya dilihat pada porsi utang di APBN. Artinya, jika porsi pembayaran utang di APBN terus meningkat, berarti kapasitas APBN untuk belanja yang lain seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain-lain, tentu akan menurun drastis. Kalau APBN terus dikuras untuk bayar utang, berarti situasi keuangan negara dalam kondisi gawat.

Solusi terhadap Utang Luar Negeri

Di dalam Al-qur'an telah dijelaskan bahwa yang mengalami kesulitan atau kesukaran dalam mengembalikan utang, maka dianjurkan untuk memberikan tempo atau waktu sampai orang tersebut bisa melunasinya. Dianalogikan orang yang terdapat dalam surat di bawah ini kepada pemerintah. Pemerintah yang belum mampu melunasi utang luar negeri yang sampai saat sekarang ini masih melilit Indonesia.

Untuk menghindari dampak negatif dari utang luar negeri yang mengandung unsur riba, maka solusi agar terlepas dari jeratan utang luar negeri yang terdiri dari:

a. Konsep Musyarakah (*Syirkah*)

Adalah percampuran dana untuk tujuan pembagian keuntungan. Jadi pemerintah Indonesia berbagi modal dengan Bank Islam dalam sebuah aset riil dan keuntungan yang akan dihasilkan darinya. Maka dengan adanya konsep Musyarakah ini, akan tercipta kerjasama yang adil. Jika terjadi kerugian dalam kegiatan proyek atau program maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama. Sebaliknya, jika terdapat keuntungan dalam transaksi, maka keuntungan tersebut dibagi bersama.

b. Konsep Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Indonesia mengajukan proposal untuk mengajukan kegiatan proyek kepada Bank Islam atau sejenisnya dengan pola bagi hasil. Dalam hal ini bank akan memberikan modal 100% untuk dikelola oleh mitra kerjanya (Indonesia), dengan perjanjian bahwa jika

proyek tersebut menghasilkan keuntungan akan dibagi menurut porsi yang ditentukan (nisbah) misal, 67% untuk pemilik modal dan 33% untuk Indonesia.

c. Konsep-Konsep Jual Beli

Perdagangan yang dilakukan dalam ekonomi Islam dapat digunakan untuk meraih keuntungan tanpa harus menimbulkan kezhaliman dan eksploitasi terhadap pihak yang terkait. Solusi diatas dijelaskan agar pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan Negara lain dengan menggunakan sistem musyarakah, mudharabah dan jual beli dalam menciptakan pembangunan ekonomi di Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak harus melakukan kerjasama dengan berutang kepada Negara lain, karena ketiga solusi diatas adalah cara yang efektif untuk meningkatkan pembangunan tanpa adanya riba.

Bentuk-bentuk kerjasama yang diperkenankan dalam syari'ah, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan lain-lain, dapat dikembangkan sebagai bentuk external financing dalam anggaran negara. Bentuk-bentuk ini pada prinsipnya lebih bersifat *flow creating equity* *flow creating debt*, dimana mulai banyak diimplementasikan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional. Islamic Development Bank telah banyak membiayai proyek di negara-negara Islam dengan skema ini. Dibandingkan dengan utang, penyertaan modal dipandang lebih konstruktif, proporsional dan fair dalam pembiayaan, karena terdapat pembagian perolehan dan resiko.

Untuk menghindari Negara Indonesia terjebak dengan utang berbunga dan juga negara-negara Islam lainnya, maka sudah saatnya negara-negara Islam bersatu untuk menciptakan sebuah badan keuangan Internasional yang menyediakan dana untuk dipinjamkan kepada anggota-anggotanya bila mengalami kesulitan ekonomi.

Disamping itu solusi terhadap utang luar negeri ini menurut Andi Hasdi Hakim adalah sebagai berikut;

1. Meningkatkan daya beli masyarakat, yakni melalui pemberdayaan ekonomi pedesaan dan pemberian modal usaha kecil seluasnya.
2. Meningkatkan pajak secara progresif terhadap barang mewah dan impor. Realitas yang ada saat ini pemerintah mengambil pajak barang mewah
3. Konsep pembangunan yang berlanjut dan mengarah pada satu titik maksimalisasi kekuatan ekonomi nasional, melepaskan secara bertahap ketergantungan utang luar negeri.
4. Menggalakan kebanggaan akan produksi dalam negeri, meningkatkan kemauan dan kemampuan ekspor produk unggulan dan membina jiwa kewirausahaan masyarakat.
5. Negeri Indonesia ini sebenarnya kaya akan Sumber daya alam unggulan sehingga bila kita memanfaatkan secara maksimal maka akan memberikan devisa negara,
6. Mengembangkan sumber daya manusia berkualitas dan menempatkan kesejahteraan yang berkeadilan dan merata.

Dari solusi yang dikemukakan oleh Andi Hasdi Hakim, yang paling tepat adalah poin 2, 3, dan 4. Karena pada poin kedua pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri. Pajak yang diwajibkan oleh penguasa muslim dalam keadaan darurat berguna untuk memenuhi kebutuhan negara atau untuk mencegah kerugian yang menimpa, sedangkan perbendaharaan negara tidak cukup dan tidak dapat menutupi biaya kebutuhan tersebut.

Pada poin ketiga, konsep pembangunan berkesinambungan menempatkan pembangunan dalam perspektif jangka panjang. Konsep tersebut menuntut adanya solidaritas antargenerasi. Ini sesuai dengan pengertian pembangunan berkelanjutan menurut World Commission Environmental and Development yang merupakan pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka (Soemiarno, 2010:105).

Pada poin keempat, Sumber daya manusia yang berkualitas adalah SDM yang komperhensif dalam berfikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang serta sektor pembangunan.

Abdul Manan pada teori dan praktek ekonomi Islam tahun (1992) menyebutkan terdapat dua pendapat dalam menyikapi utang luar negeri pemerintah dalam Islam:

Pertama, mereka yang menganggap external financing (dana yang bersumber dari luar) diperbolehkan selama mekanismenya dimodifikasi sesuai syariat Islam. Sedangkan golongan kedua menganggap negara Islam tidak layak mencari utang luar negeri.

Padangan pertama didasari oleh konsep fakta sejarah yang menunjukkan kerjasama dengan pihak lain dalam usaha ekonomi diperbolehkan. Tentu saja dalam koridor yang sehat dibawah naungan hukum Islam. Bentuk-bentuk kerjasama seperti ini banyak dikenal dengan istilah; mudharabah, musyarakah, murabahah, dan sebagainya.

Kedua, kelompok yang melarang negara Islam mengambil utang luar negeri. Hal ini dikarenakan pertimbangan faktual dan preventif. Mengingat urusan utang luar negeri pemerintah atau jenis utang apapun pasti akan berinteraksi dengan sistem bunga/riba.

Sehingga utang luar negeri sebenarnya diperbolehkan dalam Islam, tetapi tidak dianjurkan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Abdul Manan dalam jurnal mitawakal bahwa, external financing (dana yang bersumber dari luar) diperbolehkan selama mekanismenya dimodifikasi sesuai syariat Islam. Sedangkan golongan kedua menganggap negara Islam tidak layak mencari utang luar negeri. Pendapat tersebut benar adanya selama pemerintah Indonesia mendapatkan utang luar negeri bebas dari bunga (riba nasi'ah) dan kemudian utang luar negeri tersebut digunakan semaksimal mungkin untuk pembangunan ekonomi Indonesia.

Bunga dipandang sebagai riba, dan karenanya dilarang oleh agama dengan tegas. Pada akhirnya, hal ini akan menjerumuskan ke dalam berbagai bentuk transaksi riba yang dilarang oleh agama. Dengan demikian, maka sebaiknya negara Islam tidak memiliki utang luar negeri. Dalam faktanya, bunga utang luar negeri juga telah menjadi beban yang berat bagi negara-negara debitur.

Namun realita utang yang membelit pemerintah saat ini tidak semua bersumber dari utang luar negeri pemerintah saja akan tetapi juga bersumber dari akibat macetnya utang yang disebabkan oleh pihak swasta. Menurut Munrokhim Misanam, adalah utang pemerintah saat ini tak semua milik pemerintah.

Perlu digarisbawahi bahwa utang yang melilit negara sekarang tak seratus persen beban negara. Perlu ditinjau kembali dan dilihat kewajiban pihak swasta didalamnya. Jangan sampai negara dan masyarakat justru menanggung beban pihak swasta. Dalam kondisi dimana pemerintah Indonesia benar-benar pailit yang dalam istilah hukum Islamnya disebut muflis, maka Islam menawarkan dua solusi penyelesaian:

a. Bantuan sosial dari masyarakat

Sanak saudara, teman dan para dermawan secara sukarela memberikan bantuan untuk menyelesaikan utang pemerintah yang pailit. Ini merupakan perwujudan dari kepekaan, kepedulian dan solidaritas sosial sebagaimana yang dianjurkan Islam. Cara penyelesaian sosial ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu ada seorang pengusaha yang jatuh pailit dan masih menanggung beban utang

yang sangat berat akibat kegagalan usaha buah-buahan. Nabi menyerukan kepada masyarakat untuk memberikan bantuan, dan bantuan pun mengalir, meskipun akhirnya belum juga dapat menutup seluruh utangnya. Kemudian Nabi mengambil kebijakan meminta kepada seluruh kreditur untuk mau menerima apa yang bisa didapat dan mengikhlaskan kekurangannya.

b. Bantuan Sosial dari Lembaga Zakat dan Negara

Pemerintah yang bangkrut, berhak mendapatkan bantuan sosial dari lembaga zakat atau dana sosial dari negara. Dengan catatan utang tersebut benar-benar digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan umum. Dari uraian tersebut di atas, menjadi tampak jelas bahwa solusi yang ditawarkan Islam untuk memecahkan masalah krisis utang adalah sangat realistis, adil dan manusiawi, serta dapat diterapkan secara universal, baik antar pribadi, antar bangsa dan antar negara. Solusi tersebut telah mensinergikan berbagai dimensi sudut pandang, dimensi individu dan masyarakat, dimensi hukum, etika dan moral.

Semangat pemberian bantuan bukan semata-mata faktor finansial semata. Melainkan semangat persaudaraan yang mementingkan kesejahteraan umat. Bukan kesejahteraan sepihak, seperti yang terjadi pada konsep utang kapitalis. Tentu saja langkah ini tidak mudah, tapi bisa dilakukan. Reformasi sistem ekonomi perlu dilakukan. Perbaikan ekonomi didasarkan pada asas keterpaduan dan kesejahteraan bersama.

Disamping itu, solusi yang dapat diuraikan selain dari penjelasan di atas, yaitu adanya

sumber penerimaan keuangan negara dalam pandangan Islam dikaji berdasarkan Al-qur'an dan Hadist. Akan tetapi mengenai utang luar negeri pemerintah ini, telah mengalami masalah yang cukup signifikan bagi masyarakat Indonesia. Pinjaman atau yang dikenal sebagai sumber penerimaan keuangan negara yang awalnya hanyalah pelengkap pembiayaan pembangunan ekonomi di Indonesia, namun dalam faktanya utang tersebut telah mengalami perubahan yang menyebabkan masalah bagi pembangunan dan pengembalian utang. Setidaknya, kesalahan tersebut tidak harus dibayar dengan berutang. Sebenarnya untuk menambah pos penerimaan negara, ada dua cara untuk menarik dana dari dalam negeri berupa pajak dan surat utang, dan ada juga menarik dana dari luar negeri.

Penarikan dana dari dalam berupa pajak atau surat utang yang belum dibayarkan oleh wajib pajak seringkali menghambat pendapatan pemerintah. Idealnya, kesadaran wajib pajak tinggi atau kalau tidak dilakukan penarikan oleh pihak pemerintah. Daripada pemerintah lebih memilih menarik dana dari luar negeri. Mencermati fenomena utang, dan supaya stabilitas perekonomian tetap terjaga agar defisit anggaran pendapatan dan belanja negara tidak melampaui batas yang aman. Maka pengelolaan utang perlu dilakukan, agar apa yang pernah terjadi di Indonesia mengenai krisis utang tidak terjadi lagi di Indonesia untuk selanjutnya. Sehingga perencanaan atas pinjaman menjadi penting adanya.

Setiap negara mempunyai sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Allah Swt, yang

manfaatnya bisa dirasakan oleh semua warga masyarakat. Apakah sumber daya alam tersebut dikelola oleh negara maupun swasta, semua harus dikelola secara efisien, dan mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah punya hak untuk menyita tanah yang dimiliki oleh individu yang memang dianggap subur untuk pertanian, tetapi tidak dikelola. Semua hasil pengelolaan ini baik individu maupun negara, dikenakan zakat atau pajak.

KESIMPULAN

Utang luar negeri pemerintah merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang lazim dilakukan oleh negara sedang berkembang. Utang luar negeri Indonesia termasuk telah meningkat drastis dalam hitungan rupiah. Utang luar negeri pemerintah Indonesia selama ini mengandung sistem bunga (riba) yang dikenal dengan riba nasi'ah, riba nasi'ah merupakan tambahan dari pengembalian utang yang disyaratkan oleh negara kreditur. Sehingga dalam pandangan Islam, utang luar negeri saat ini tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist. Utang luar negeri pemerintah masih menjerat Indonesia, sehingga salah satu penyebab Indonesia belum bisa keluar dari jeratan ini adalah karena sistem yang dipakai riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, A. Karim. *Ekonomi Makro Islam*. Ed 2. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- Al-Qur'anul Karim.
- Basri, Yuswar Zainul dan Mulyadi Subri. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan*

- Utang Luar Negeri*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Prenada Media Group: Jakarta, 2011.
- Deliarnov. *Mencakup Berbagai Teori Dan Konsep Yang Komprehensif Ekonomi Politik*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Dumairy. *Perekonomian Indonesia*. Erlanga: Jakarta, 1996.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Huda, Nurul dkk. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- HR. Muslim, Kitab As-Shadaqat, Hadis 2411.
- HR. Bukhari, II/843, bab Husnul Qadha' No. 2263.
- HR. Ibnu Majah, Kitab As-Shadaqad, hadis 2419.
- Irawan dan M. Suparmoko. *Ekonomi Pembangunan*. Ed 6. Yogyakarta: BPFE, 2002.
- Mudrajad, Kuncoro. *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Ed 3. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003.
- Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Ed 8. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Marthon, Said Sa'ad. *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Qardhawai, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani, 1997.
- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Statistik Utang Luar Negeri Indonesia April 2012. Departemen Internasional Bank Indonesia: Jakarta, 2013.
- Suryana. *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan*. Jakarta: Salemba Empat, 2000.
- Suparmoko. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1997.